



TATA KELOLA DAN ATURAN MASTER STOKIS

MAKSUD DAN TUJUAN

PERUSAHAAN sepakat untuk mengadakan perjanjian kepada MASTER STOKIS dalam hal pendistribusian produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia untuk wilayah yang sesuai dengan Alamat Master Stokis, serta saling melibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian tersebut.

PERSYARATAN MASTER STOKIS

Persyaratan atas pendirian Master Stokis antara lain:

1. Telah terdaftar sebagai Mitra Stokis PT Tridaya Sinergi Indonesia sekurang-kurangnya 4 bulan;
2. Belum berdirinya Master Stokis lain di wilayah kecamatan yang diajukan.
3. Telah berdiri minimal 10 (sepuluh) Stokis di kecamatannya dengan jumlah total pembelanjaan stokis selama 3 bulan berturut-turut mencapai 15.000 bungkus per bulan atau jika jumlah stokis tidak mencapai 10 (sepuluh) stokis, pembelanjaan stokis selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus mencapai minimal 30.000 (tiga puluh ribu) bungkus per bulan.
4. Telah melakukan konsultasi dan pemahaman dengan leader/upline terdekat.
5. Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas.
6. Memiliki ruang yang cukup, layak dan baik untuk menyimpan stok produk.
7. Memiliki Rekening Bank atas nama pribadi, antara BCA, Bank Mandiri, BNI atau BRI.
8. Memiliki perangkat komputer dan akses internet yang baik.
9. Memiliki nomor seluler yang aktif dan alamat email yang menggunakan Gmail.com.
10. Mengisi Formulir Pengajuan Master Stokis secara resmi di perusahaan melalui Departemen Pelayanan Kemitraan.
11. Menandatangani Surat Perjanjian Master Stokis.
12. Bersedia melakukan pembelian produk perdana Master Stokis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT Tridaya Sinergi Indonesia.
13. Bersedia menjaga ketersediaan produk yang cukup.
14. Bersedia melakukan pembayaran dengan cara transfer Bank ke Nomor Rekening Perusahaan untuk pembelanjaan Produk.



15. Bersedia untuk dievaluasi kinerja bisnisnya oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.
16. Mendapatkan rekomendasi dan ijin dari minimal 5 upline berurutan diatas jaringannya.

BENTUK PERJANJIAN

1. Berdasarkan hasil verifikasi dan survey yang dilakukan oleh PERUSAHAAN kepada MASTER STOKIS, MASTER STOKIS telah dinyatakan memenuhi Persyaratan atas pendirian Master Stokis.
2. MASTER STOKIS bersedia mengikuti Masa Percobaan Master Stokis selama 1 tahun dan keberlangsungan Master Stokis setelah melewati masa percobaan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian PERUSAHAAN.
3. MASTER STOKIS bersedia melakukan pembelian di Kantor Cabang/ Warehouse PT Tridaya Sinergi Indonesia yang terdekat dengan domisili Master Stokisnya.
4. MASTER STOKIS bersedia melakukan pembelian minimum sebesar 500 bungkus per transaksi dengan jumlah satuan per produk dalam satuan slop.
5. MASTER STOKIS bersedia untuk melakukan pembayaran atas pembelian produk dengan cara Transfer Bank sesuai dengan Jumlah Tagihan dan Waktu yang ditentukan oleh Kantor Cabang/ Warehouse.
6. PERUSAHAAN melalui Kantor Cabang/ Warehouse dimana Master Stokis melakukan pembelian, akan melakukan pengiriman dengan ketentuan jumlah minimum 3000 bungkus, pengiriman hanya dapat dilakukan ke alamat Master Stokis yang tertera pada Surat Perjanjian ini.
7. MASTER STOKIS bersedia dilakukan evaluasi oleh Perusahaan terkait dengan Tata Kelola dan Stok Produk.
8. Ketentuan Harga Produk disesuaikan dengan Surat Keputusan Direksi PT Tridaya Sinergi Indonesia tentang Harga Produk yang diterbitkan setiap awal tahun dan diumumkan di Website Resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PERUSAHAAN memiliki hak-hak antara lain :
 - a. Mendapatkan pembayaran yang sesuai untuk pembelian produk yang dilakukan oleh Master Stokis.
 - b. Melakukan evaluasi atas tata kelola dan stok produk Master Stokis.
 - c. Memutuskan keberlangsungan Master Stokis berdasarkan hasil evaluasi pada point b.
 - d. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Master Stokis sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. MASTER STOKIS memiliki hak-hak antara lain :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang sama dari Perusahaan.



- b. Mendapatkan pelayanan pengiriman produk dengan jumlah pembelanjaan minimum sesuai dengan ketentuan pengiriman produk dari Kantor Cabang/ Warehouse dimana Master Stokis melakukan pembelanjaan produk.
 - c. Mendapatkan hak akses pada Sistem Dashboard Master Stokis sebagai media penginputan transaksi penjualan dan penginputan stok kepada Stokis yang melakukan pembelian produk.
3. PERUSAHAAN memiliki kewajiban antara lain :
 - a. Menjalin hubungan baik dengan Master Stokis.
 - b. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Tata Kelola Master Stokis dan segala aturan dan kode etik yang berhubungan dengan Master Stokis.
 - c. Memberikan update informasi terkini yang berhubungan dengan Master Stokis.
 - d. Memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membedakan antara kelompok atau wilayah tertentu.
4. MASTER STOKIS memiliki kewajiban antara lain :
 - a. Menjaga nama baik Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia kepada Pihak lain.
 - c. Menjalin hubungan baik dengan Perusahaan, Stokis dan Member lain.
 - d. Memiliki Stok Produk yang cukup sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
 - e. Menjaga kualitas Produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
 - f. Melakukan pembayaran yang sesuai dengan jumlah tagihan atas pemesanan produk yang dilakukan oleh Master Stokis.
 - g. Melakukan penjualan produk kepada stokis-stokis tanpa terkecuali sesuai dengan tata kelola yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dengan sistem pembayaran tunai dan diutamakan menggunakan Transfer Bank.
 - h. Melayani Stokis tanpa terkecuali dengan standar pelayanan yang sama, baik jaringan yang ada dibawahnya maupun stokis-stokis diluar jaringannya.
 - i. Melakukan penginputan Stok Produk atas pembelanjaan Stokis selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah transaksi dilakukan.

STOK PRODUK

1. MASTER STOKIS wajib memiliki stok harian yang terdiri dari seluruh jenis produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.
2. MASTER STOKIS wajib menyimpan Stok Produk menggunakan alas diruangan yang terjaga suhu ruangnya 25 Derajat Celcius, tidak lembab, tidak terkena sinar matahari langsung dan bebas banjir.
3. Pengelolaan Stok Produk menggunakan Metode FIFO (First In First Out) dengan acuan Master Stokis wajib melakukan pencatatan tanggal pembelanjaan atas Kode Produksi

yang tertera pada Kemasan Produk. Teknis pencatatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Master Stokis.

PEMESANAN, PEMBAYARAN DAN PENGIRIMAN PRODUK

1. Master Stokis dapat melakukan pemesanan Produk di Kantor Cabang/ Warehouse Resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia.
2. Pemesanan Produk dapat dilakukan sesuai hari dan jam kerja PT Tridaya Sinergi Indonesia.
3. Konfirmasi Pembayaran diterima oleh Admin Penjualan Kantor Cabang/ Warehouse pada hari dan jam kerja PT Tridaya Sinergi Indonesia.
4. Pengiriman Produk akan dilakukan maksimal H+1 setelah Konfirmasi Pembayaran diterima.
5. Pemesanan Produk akan dibatalkan apabila dalam waktu 24 jam setelah pemesanan dilakukan, konfirmasi pembayaran belum diterima oleh Admin Penjualan Kantor Cabang/ Warehouse.
6. Pembayaran atas pemesanan Produk yang dikirimkan baik melalui Delivery Internal Perusahaan atau Jasa Pengiriman pihak ketiga, wajib dilakukan melalui Transfer Bank ke nomor Rekening Perusahaan yang akan diinformasikan pada Lembar Tagihan Produk / Invoice.
7. Untuk Pembayaran yang dilakukan dengan metode pembayaran tunai hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang/ Warehouse PT Tridaya Sinergi Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD).
8. Kantor Cabang/ Warehouse akan mengirimkan produk yang sesuai dengan jumlah minimum pengiriman, jika dibawah jumlah minimum pengiriman, maka produk tersebut dapat diambil langsung oleh Master Stokis ke Kantor Cabang/ Warehouse dimana melakukan pemesanan.
9. Jika Master Stokis menginginkan pengiriman yang lebih cepat melalui Jasa Pengiriman Pihak ketiga, maka ongkos kirim akan dibebankan kepada Master Stokis yang bersangkutan.

PENERIMAAN PRODUK

1. Master Stokis wajib menghitung jumlah produk yang dikirimkan sesuai dengan pesanan dan atau pembayarannya.
2. Master Stokis wajib memberitahukan kepada Perusahaan melalui Admin Kantor Cabang/ Warehouse apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

PENJUALAN PRODUK



1. Produk yang dijual adalah produk resmi yang terdaftar di Perusahaan dalam keadaan baik dan layak jual.
2. Minimum penjualan produk kepada Stokis adalah 100 bungkus per transaksi dengan jumlah satuan per produk dalam satuan slop.
3. Master Stokis hanya dapat melakukan penjualan produk kepada Stokis dan wajib memastikan yang bersangkutan adalah Stokis.
4. Penjualan Produk menggunakan Metode FIFO (First In First Out) dengan acuan Kode Produksi yang tertera pada Kemasan Produk.
5. Harga jual produk kepada Stokis harus sesuai dengan Ketetapan Harga dari Perusahaan.
6. Atas pembelanjaan Stokis, Master Stokis wajib menginputkan Stok Produk kepada Stokis tersebut selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah transaksi dilakukan.

RETUR PRODUK

1. Retur/ Pengembalian Produk dapat dilakukan maksimal 7 hari setelah produk pesanan diterima, dengan menyertakan bukti transaksi/ Nota Pembelian dari Kantor Cabang/ Warehouse.
2. Retur/ Pengembalian Produk akan dilayani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produk mengalami rusak akibat pengiriman yang dilakukan oleh Perusahaan.
 - b. Produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.
 - c. Produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Perusahaan.
3. Retur/ Pengembalian Produk tidak dapat dilayani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produk yang rusak diakibatkan kesalahan penyimpanan dan merupakan kelalaian Master Stokis.
 - b. Produk yang diterima oleh Master Stokis melebihi 7 hari.
4. Penggantian Produk Retur hanya dengan Jenis Produk dan jumlah yang sama.

IKLAN & PROMOSI

Master Stokis dapat melakukan iklan dan promosi produk yang dipasarkan secara mandiri dengan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Bagian Ketiga Pasal 27 Pengendalian Iklan Produk Tembakau, yang antara lain :

1. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/ atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan.
2. Mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau.



3. Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau.
4. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok.
5. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan.
6. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan.
7. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok.
8. Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan.
9. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil.
10. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan, dan
11. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

1. Jangka Waktu Perjanjian Master Stokis berlaku sejak ditandatangani Surat Perjanjian Master Stokis dan telah menyelesaikan transaksi pembelian perdana sebagai Master Stokis.
2. PERUSAHAAN akan melakukan evaluasi sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Master Stokis, dan PERUSAHAAN berhak memutuskan hak Master Stokis secara sepihak jika ditemukan ketidaksesuaian dengan Perjanjian Master Stokis.
3. Jangka Waktu Perjanjian berakhir apabila terjadi pengunduran diri secara sah dan diakui Perusahaan atau terjadi pemutusan perjanjian dari PERUSAHAAN.
4. Master Stokis dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Master Stokis dengan cara memberikan Surat Pengajuan Pengunduran Diri dari yang bersangkutan dan diterima oleh PERUSAHAAN.
5. Master Stokis yang mengundurkan diri wajib menyelesaikan segala tanggungjawabnya terlebih dahulu mencakup keuangan, stok produk, dan lain-lain baik kepada Perusahaan maupun Stokis dan Member.
6. Apabila Pengunduran Diri Master Stokis telah dinyatakan sah oleh PERUSAHAAN, maka secara otomatis seluruh hak dan kewajiban atas Master Stokis dihentikan dan PERUSAHAAN berhak untuk mengalihkan/ dan atau memberikan kesempatan kepada Member lain untuk menjadi Master Stokis di wilayah tersebut.

PERUBAHAN ALAMAT

MASTER STOKIS dapat mengajukan perubahan alamat Master Stokis dengan syarat :

1. Pengajuan perubahan alamat Master Stokis dapat dilakukan minimal 1 tahun setelah Surat Perjanjian ditandatangani.



2. Mengajukan Surat Perubahan Alamat secara resmi kepada PERUSAHAAN, minimal 1 bulan sebelum melakukan perpindahan alamat.
3. Pada Kecamatan yang tertera di Alamat Perubahan, belum berdiri Master Stokis lain.
4. Berdasarkan Perubahan Alamat yang diajukan, PERUSAHAAN dapat melakukan verifikasi dan survey terlebih dahulu dan untuk persetujuannya mengacu pada pertimbangan PERUSAHAAN.
5. Jika Perubahan Alamat disetujui oleh Perusahaan, maka perlu dilakukan kesepakatan PERUSAHAAN dan MASTER STOKIS dengan menggunakan addendum.

PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Master Stokis dapat mengajukan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain dengan syarat :

1. Mengajukan Surat Pengajuan Pengalihan Kepemilikan secara resmi kepada Perusahaan.
2. Calon pemilik baru wajib memenuhi persyaratan sebagai Master Stokis sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
3. Mengisi Formulir Pengalihan Kepemilikan Master Stokis.
4. Perusahaan akan melakukan verifikasi dan survey untuk proses persetujuan Pengalihan Kepemilikan tersebut.
5. Proses Persetujuan yang dilakukan oleh Perusahaan akan menggunakan mekanisme yang sama dengan proses pendirian Master Stokis baru.

KETENTUAN PAJAK

1. Ketentuan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Segala kewajiban perpajakan atas diri pribadi dan atau yang berkaitan dengan Master Stokis menjadi beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

BATASAN DAN LARANGAN

Master Stokis dilarang melakukan kegiatan :

1. Membuat strategi Marketing diluar Marketing Plan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Menjual Produk dengan harga dibawah dan atau diatas dari ketentuan harga yang ditetapkan Perusahaan (*undercutting* dan *uppercutting*).
3. Menjual Produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia di tempat/ toko retail yang menjalankan sistem penjualan tidak langsung baik offline maupun online (*marketplace*).
4. Melakukan pembelian produk dalam jumlah yang tidak wajar (penimbunan produk) untuk tujuan tertentu.



5. Mempengaruhi dan atau mengajak Member lain diluar jaringannya untuk pindah ke dalam jaringannya dengan alasan apapun.
6. Menawarkan, melakukan aktivitas dan atau menjual produk MLM lain kepada Member PT Tridaya Sinergi Indonesia.
7. Menahan Stok Produk dan atau Point Belanja Produk untuk tujuan menguntungkan Pribadi dan atau Group.
8. Membuka Cabang Master Stokis di wilayah lain.
9. Membuat media promosi yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
10. Memberikan ijin kepada Member dan atau Mitra Stokis lain untuk berbelanja produk ke Kantor Cabang/ Warehouse PT Tridaya Sinergi Indonesia dengan mengatasnamakan Master Stokisnya.
11. Menjual produk kepada Member menggunakan harga Master Stokis atau Stokis.
12. Menjual produk kepada Member yang belum terdaftar sebagai Stokis dengan mengatasnamakan Stokis tertentu.
13. Melakukan perpindahan alamat Master Stokis atau mengalihkan kepemilikan Master Stokis kepada pihak lain tanpa melalui Prosedur yang ditentukan oleh Perusahaan.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Master Stokis dapat dikenakan sanksi oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia

1. Apabila Perusahaan menerima Pelaporan atas dugaan pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditentukan di dalam tata kelola dan peraturan PT Tridaya Sinergi Indonesia serta yang tertuang dalam Surat Perjanjian Master Stokis ini, Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Master Stokis secara sepihak dalam bentuk :
 - a. Pemblokiran Akses Dashboard Master Stokis setelah proses verifikasi dan terbukti.
 - b. Master Stokis dapat mengajukan akses Dashboard Master Stokis kembali dengan cara Master Stokis yang bersangkutan perlu menghubungi Departemen Pelayanan Kemitraan untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan atas Pelaporan dugaan pelanggaran tersebut.
 - c. Atas klarifikasi dan penjelasan tersebut dengan melalui pertimbangan dan penilaian Departemen Pelayanan Kemitraan dan Bagian Kode Etik PT Tridaya Sinergi Indonesia, akses Dashboard Master Stokis tersebut dapat dibuka kembali.
2. Apabila terbukti melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan di dalam tata kelola dan peraturan PT Tridaya Sinergi Indonesia serta yang tertuang dalam Surat Perjanjian Master Stokis ini, sanksi yang diberikan Perusahaan kepada Master Stokis dalam bentuk :
 - a. Jika Master Stokis dalam masa Percobaan 1 Tahun :



- i. Pembatalan Perjanjian Master Stokis dan Pencabutan Hak Master Stokis oleh Perusahaan secara sepihak.
- b. Jika Master Stokis telah melewati Masa Percobaan 1 Tahun :
 - i. Himbauan secara lisan dalam jangka waktu 3 hari kerja.
 - ii. Peringatan tertulis dari Perusahaan yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 7 (tujuh) hari.
 - iii. Pencabutan Hak Master Stokis dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tridaya Sinergi Indonesia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat dengan member dan atau dengan Perusahaan, diutamakan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
2. PERUSAHAAN berhak mengundang pihak lain dalam hal penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau kemufakatan, maka akan ditempuh menurut jalur hukum yang berlaku melalui kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang terjadi terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini yang belum diatur dengan pasal-pasal yang ada didalamnya, akan diatur dikemudian hari secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
2. Perubahan dan penyempurnaan atas perjanjian ini, dilakukan dengan kesepakatan para pihak dengan menggunakan addendum.
3. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan susunan kepengurusan Perusahaan dan/ atau adanya pengalihan pemilik saham di PT Tridaya Sinergi Indonesia, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan atau beralihnya kepemilikan Master Stokis, maka akan dilakukan peninjauan kembali perjanjian ini bersama ahli waris dan/ atau pemilik baru.
5. Segala bentuk surat menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat oleh masing-masing pihak secara sadar dan dalam kondisi sehat serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.



2. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka segala bentuk perjanjian sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis dinyatakan tidak berlaku.
3. Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan akan dibuatkan salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

CONTOH

